

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk sosial, sudah sewajarnya hidup dengan bergantung satu dengan lain. Apalagi untuk mencukupi kelangsungan hidupnya, mereka selalu bertransaksi antara satu sama lain. Manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri.¹ Allah SWT membuat seluruh umatnya supaya saling berhajat, bertujuan agar mereka saling menolong dan bertransaksi dalam hal memenuhi kelangsungan hidupnya, baik kepentingan pribadi atau kepentingan umum.

Demi memenuhi kelangsungan hidupnya tersebut, manusia biasa bertransaksi dimana kerap dikenal sebagai jual beli.² Jual beli ialah suatu akad transaksi benda yang memiliki nilai diantara dua pihak, adapun pihak satu berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu sedangkan pihak lain berkewajiban untuk menerima sesuatu yang didasari oleh perjanjian dan ketentuan oleh syara'.

Sekarang ini, transaksi jual beli dalam masyarakat tidaklah sama pada transaksi masyarakat terdahulu. Sebab pada era modern seperti saat ini terdapat banyak sekali aplikasi transaksi, seperti Shopee. Shopee termasuk suatu aplikasi online serta beroperasi pada bidang jual beli, aksesnya juga mudah khususnya melalui smarphone. Shopee dihadirkan berbentuk aplikasi dimana mampu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melaksanakan aktivitas belanja

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 11.

² Hasbi Ash Shiddiq, *Filsafat Hukum Islam cet, Ke-4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 462.

melalui online dengan tidak perlu kesusahan mempergunakan komputer. Shopee menyajikan bermacam produk pakaian sampai kategori untuk keperluan sehari-hari penggunanya. Transaksinya sendiri terbilang aman tanpa rasa kekhawatiran dikarenakan mempergunakan sistem rekening pihak ketiga ataupun escrow.³

Namun sayang sekali dalam persaingan bisnis jual beli online seperti *Shopee* sering kali terdapat celah-celah penyalahgunaan fitur aplikasi *Shopee* oleh para pengguna aplikasi *Shopee* demi kepentingan mereka.

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada latar belakang, didapati sejumlah rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana praktik rekayasa transaksi jual beli online Shopee ?
2. Bagaimana praktik rekayasa transaksi jual beli online Shopee dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat praktik rekayasa transaksi jual beli di Shopee
2. Untuk melihat praktik rekayasa transaksi jual beli di Shopee dalam tinjauan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat untuk menambah ilmu dalam hukum islam terutama yang berkaitan pada pelaksanaan jual beli rekayasa.

³ “Apa itu Shopee”, *Nesabmedia*, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses tanggal 10 Juni 2020.

2. Manfaat Praktis

Mampu memperluas pengetahuan maupun wawasan bagi sipenulis utamanya untuk pembaca terutama terkait pelaksanaan jual beli rekayasa oleh hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Penulis akan menggunkantiga karya tulis ilmiah sebagai acuan dalam membantu pembuatan penulisan judul skripsi serta penulis akan memberikan uraian singkat tentang ringkasan abstraksi, persamaan serta perbedaan karya skripsi tersebut dengan penulisan peneliti.

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli Akun Game Online Clacsh Of Clans dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” karya Mela Melani. Ringkasan abstraksi, alasan yang melatar belakang penelitian ini adalah masalah pada sistem jual beli akun game online clash of clans yang saat ini kerap dilaksanakan Mahasiswa Muamalah Tahun angkatan 2013 IAIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini berjenis field research ataupun lapangan, yakni pelaksanaan penelitian pada kehidupan secara nyata. Hasilnya didapatkan sistem transaksi jual beli tersebut dimulai oleh rasa senang memainkan game dimana selanjutnya akun yang dimainkan dijual melalui penawaran pada pelanggan yang mempunyai minat, mempergunakan metode pembaaran langsung ataupun transfer. Transaksi tersebut sejalan pada prinsip jual beli di hukum Islam, sementara oleh Hukum Positif transaksi sejenis itu dibolehkan jika tidak mengandung aspek penipuan serta bisa membuat pelanggan merugi.

Persamaannya pada penelitian ini yakni, mengangkat transaksi jual beli dalam tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaannya yakni, objek yang dibahas pada penelitian ini yakni akun game online sedangkan penulis membahas tentang praktek jual beli rekayasa.⁴

Kedua, skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Prespektif Hukum Islam dan KUHPerdato” karya Ahmad Budi Lakuanine. Ringkasan abstraksi, adapun jenisnya yakni penelitian yuridis normatif, dikarenakan ditunjukan terhadap aturan tertulis ataupun pada KUHPerdato serta hukum Islam, dikarenakan penelitian ini tidak termasuk suatu penelitian lapangan langsung dimana melaksanakan analisis suatu fenomena ataupun kasus.⁵

Persamaannya pada penelitian ini yakni, mengangkat transaksi jual beli pada tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaannya yakni, mengangkat sistem dropship dalam hukum islam dan hukum perdata sedangkan peneliti mengangkat praktek jual beli rekayasa.

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN SYAHID JAKARTA” karya Nurmia Noviantri. Ringkasan abstraksi, Penelitian ini mempergunakan kualitatif serta kuantitatif yang berjenis library research serta hukum normatif melalui mengaji berbagai kitab fiqih, buku, serta UU yang

⁴ Mela, Melani. “Analisi Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 Fakultas Syariah Raden Intan Lampung)”. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

⁵ Ahmad, Budi Lakuine. “Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Prespektif Hukum Islam dan KUHPerdato (Studi Kasus di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)”. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

berhubungan pada judul. Hasilnya ditemui akad jual beli dalam Shopee tidaklah serupa dengan as-Salam dimana berlaku dalam muamalah islam. Akad tersebut lebih cocok dinamai Khiyar Ru'yah atau jual beli biasa, karena ini adalah jual beli benda ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa.⁶

Persamaan yang ada yakni, mengangkat transaksi jual beli dalam tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, penelitian ini membahas Perlindungan Konsumen di Shopee sedangkan penulis membahas tentang praktek jual beli rekayasa.

Keempat, skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Rekayasa untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang di tulis oleh Hafilah masasiswi hukum ekonomi syariah IAIN Purwoerto. Ringkasan abstraksi berjenis field research ataupun penelitian lapangan, pendekatannya yakni kualitatif. Datanya didapatkan melalui wawancara serta observasi pada Team Leader serta Hunter Tokopedia Purwokerto. Sampel ditentukan melalui simple random sampling, dimana diperoleh 3 pembeli serta 2 penjual. Data itu selanjutnya dianalisis mempergunakan deskriptif kualitatif. Hasilnya, cashback Tokopedia sejalan pada konsep ju'alah di hukum islam, ditinjau melalui kebolehan, persyaratan sah, serta rukun ju'alah. Pada pelaksanaan cashback, Tokopedia Purwokerto memberi manfaat yang jelas serta positif pada seluruh pihak dikarenakan saling menguntungkan. Bertujuan menarik pemasaran diantara pembeli serta penjual dalam Tokopedia, cashback tersebut terbebas dari

⁶ Nurnia, Noviantri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN SYAHID JAKARTA (Studi Kasus di Akun Jual Beli Online Shopee)”. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

judi. Jual beli rekayasa yakni jual beli terlarang dikarenakan seorang individu harusnya tidak melampiasikan pada pelaksanaan penipuan. Jika dipandang melalui bermacam jual beli, makan termasuk pada rusak ataupun fasid dimana rukun serta syaratnya oleh syariat dianggap cacat ataupun kurang.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yakni mengangkat rekayasa dalam melakukan jual beli, sementara perbedaannya yakni Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah melakukan jual beli rekayasa dalam memperoleh cashback pada tokopedia sementara penulis membahas tentang praktik rekayasa jual beli di Shopee untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli terhadap toko dengan cara memberikan ulasan produk serta untuk mendapatkan koin Shopee.⁷

F. Penegasan Istilah

1. Rekayasa

Rekayasa merupakan usaha kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang pelaku atau lebih guna mendapatkan keuntungan bersama. Kerjasama usaha antara pelaku usaha laksanakan dengan pelaku lainnya yang bertujuan mengontrol pasar terkait untuk kepentingannya. Tujuan utama rekayasa transaksi yang dilaksanakan pada penelitian adalah untuk meningkatkan rating popularitas toko dengan cara untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli terhadap toko dengan cara meningkatkan

⁷ Hafilah, Nindya. "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". Sekripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Isntitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

kepercayaan calon pembeli dengan memberikan bukti berupa testimoni keaslian produk.

2. Jual beli online

Jual beli *online* yakni sebuah aktivitas transaksi dimana pembeli serta penjualnya tidak perlu bertemu, bernegosiasi, komunikasi serta transaksinya mempergunakan sms, telepon, chat, serta lainnya. Pelaksanaan jual beli *online* juga bisa dalam sebuah situs ataupun forum jual beli *online* dimana telah tersedia bermacam produk yang dijual belikan. Kemudian dalam mengamankan serta memperlancar transaksinya, sebaiknya menggunakan pihak ketiga dengan tujuan menyimpan dana sebelum dikirimkan kepenjual⁸

3. Shopee

Shopee termasuk suatu aplikasi online serta beroperasi pada bidang jual beli, aksesnya juga mudah khususnya melalui smarthphone. *Shopee* dihadirkan berbentuk aplikasi dimana mampu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melaksanakan aktivitas belanja melalui online dengan tidak perlu kesusahan mempergunakan komputer. *Shopee* menyajikan bermacam produk pakaian sampai kategori untuk keperluan sehari-hari penggunaanya. Transaksinya sendiri terbilang aman tanpa rasa kekhawatiran dikarenakan mempergunakan sistem rekening pihak ketiga ataupun *escrow*.⁹

⁸ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 25.

⁹ "Apa itu Shopee", *nesabamedia*, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses tanggal 06 Januari 2020.

4. Hukum Islam

Syariat ataupun hukum Islam yakni mekanisme berbagai kaidah yang dilandaskan terhadap Sunnah Rasul serta wahyu Allah SWT terkait perilaku individu yang diyakini serta diakui, yang mengikat untuk seluruh pemeluk. Hal itu mengacu dalam apa yang Rasul laksanakan pada pelaksanaannya dengan menyeluruh. Secara istilah, syariat menurut yakni berbagai hukum-hukum yang Allah SWT perintahkan pada umatnya dimana oleh Nabi dibawa, mulai yang berkaitan pada amaliyah hingga aqidah.

Secara bahasa, syariat Islam yakni jalur yang umat lalui guna menuju Allah Ta'ala. Islam sendiri bukan sekadar agama dengan ajaran ibadah, namun juga memuat sistem ataupun aturan ketetapan Allah SWT dalam mengatur hubungannya hamba pada Allah Ta'ala serta hubungannya umat pada sesama. Sumber aturan itu yakni semua ajarannya Islam, terutama hadist serta al-Qur'an.¹⁰

¹⁰ Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2* tahun 2017. (<http://ji.unbari.ac.id>, diakses 06 Januari 2020).